

ANALISIS OCCUPATIONAL CRIME TERHADAP PRAKTIK MARK DOWN DALAM DOKUMEN KAPAL PENANGKAP IKAN

Adi Yulianto & Ferdinand T Andi Lolo
Universitas Indonesia

ABSTRACT

This article discusses the existence of fraudulent practices in terms of decreasing (Mark Down) the size of ships on the manufacture of fishing documents, which gives a significant impact on the country and social life. The practice of this Mark Down is done by the ship owner to gain some profit, which then manipulation of the size of the vessel is facilitated by some person. therefore, this study focuses on the same person that facilitate the practice of Mark Down by analyzing using the concept of Occupational Crime. By analyzing using occupational crime concept, the researcher got the result that the practice of Mark Down as a form of occupational crime activity. Because there is some person have the status of workers, such as one of them as an employee of sea transportation. And from the practice of Mark Down is associated with Social Exchange Theory, because in practice there is a mutual social exchange between officers with ship owners to manipulate ship documents. The data to analyze obtained are secondary data from the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, some collections of news, and previous research.

Keywords: *Mark Down, Danish Seine, Fraud, Corruption, White Collar Crime, Occupational Crime, Social Exchange Theory*

Pendahuluan

Potensi sumber daya di laut Indonesia membuat sebagian masyarakatnya menggantungkan hidup pada potensi tersebut. dengan semakin banyak persaingan antar nelayan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih, dan besarnya permintaan pasar akan hasil tangkapan ikan. Salah satu upaya meningkatkan hasil tangkapan ikan yang mungkin dilakukan adalah meningkatkan kapasitas hasil tangkapan atau memperbesar ukuran kapal. Ukuran kapal biasa disebut *Gross Tonnage* (Tonase Kotor) atau disingkat GT, juga dapat dikatakan sebagai daya tampung/volume dari sebuah kapal. Dihitung baik volume yang ada diatas geladak maupun dibawah geladak, ataupun ruangan tertutup yang ada di atas geladak paling atas (Akbari, 2014:5).

Untuk meningkatkan kapasitas hasil tangkapan

atau memperbesar ukuran kapal, terkendala oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) Nomor.PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan, Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Sebagaimana diubah terakhir dengan PERMEN KP No. 42/Permen-KP/2014 Pasal 23 Ayat 6, yaitu Izin Penempatan Alat Penangkapan Ikan (API) Cantrang diberikan kepada kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 30 GT (*Gross Tonnage*) di jalur penangkapan II (4 mil laut - 12 mil laut) dan jalur penangkapan III (12 mil laut ke atas)

Untuk menghindari halangan atau batasan tersebut, sebagian nelayan melakukan kegiatan ilegal saat proses penangkapan, izin, dan pendaratan ikan. Salah satu kasus yang akan

dibahas dipenelitian ini adalah manipulasi surat izin kapal berkaitan dengan kapasitas kapal (*Mark Down*). Kejahatan ini sebelumnya tidak diketahui karena kurangnya pengawasan dari petugas yang ada dilapangan. Dan akhirnya kejahatan ini terbongkar karena adanya kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan verifikasi ulang ukuran kapal. Lalu setelah verifikasi ulang ukuran kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan ratusan kapal penangkap ikan di perairan Indonesia yang melakukan pemalsuan surat izin dan manipulasi bobot.

“Di Belawan setelah registrasi dan verifikasi ditemukan 300 kapal di *Mark Down* (diperkecil) dari ukuran aslinya yang sebelumnya 150 GT menjadi di bawah 30 GT,” kata Menteri KKP Susi Pudjiastuti di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta. Susi juga mengatakan, dengan pemalsuan tersebut negara berpotensi kehilangan pemasukan cukup signifikan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal itu juga yang membuat pemerintah sulit mengambil kebijakan soal pemberantasan pencurian ikan. Susi menegaskan pemerintah daerah harus melakukan pengukuran ulang kapal (Sari, 2015).

Tidak sedikit kapal yang sudah melakukan pengukuran ulang namun masih ditemukan melakukan *Mark Down*. “Penerimaan pajak jadi kecil karena pelaporan hasil tangkapan ikan yang tidak sesuai dengan cara memanipulasi ukuran kapal. Karena *Mark Down*, negara merugi miliaran rupiah” (Koagouw, 2017). Hasil penelitian menunjukkan, dari 653 kapal yang beralih menjadi izin pusat karena sebelumnya kapal yang *Mark Down* mempunyai izin pemerintah daerah, negara berpotensi memperoleh PNBP minimum Rp15,87 miliar atau median Rp 22,58 miliar. Berdasarkan data PNBP yang diperoleh dari pelaksanaan gerai perizinan kapal ikan hasil pengukuran ulang di 47 (empat puluh tujuh) daerah selama April 2016-Maret 2017,

negara menerima Rp122 Miliar atas penerbitan 3.008 izin kapal ikan yang sebelumnya *Mark Down*. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja (Sukmana, 2015) Ada beberapa penyebab yang melatarbelakangi praktik manipulasi ukuran kapal :

1. Kapal yang dimanipulasi ini bertujuan untuk mendapatkan izin menggunakan alat tangkap cantrang. Karena jika kapal besar menggunakan alat tangkap cantrang, akan memberikan dampak terhadap ekologi laut. Sehingga generasi-generasi berikutnya dikhawatirkan tidak dapat menikmati hasil laut dengan maksimal.
 2. Tidak membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
 3. Ingin mendapatkan subsidi BBM
 4. Melanggar jalur penangkapan ikan
- Petugas Hubla dalam kasus ini dicurigai mempunyai keterlibatan dalam memfasilitasi praktik *Mark Down*. karena berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 64 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kantor syahbandar, Pasal 3 menyebutkan bahwa syahbandar yang memiliki tugas dan fungsi dari menerbitkan sampai pemeriksaan surat kapal. Sehingga menimbulkan dugaan bahwa adanya oknum-oknum yang terlibat dalam praktik manipulasi ukuran kapal. Karena hanya petugas-petugas dari dinas perhubungan laut yang dapat membuat surat izin berlayar, dari pengukuran kapal oleh ahli ukur, sampai penerbitan surat izin berlayar.

Kerangka pikir

Praktik *Markdown* ini dilakukan oleh pengusaha perikanan untuk beberapa tujuan yaitu, agar dapat menggunakan alat tangkap cantrang, karena ada PERMEN KP No. 42/Permen-KP/2014 Pasal 23 Ayat 6, yang membatasi ukuran kapal untuk menggunakan alat tangkap cantrang yaitu dibawah 30 GT, sehingga untuk mensiasati hal tersebut para pemilik kapal memanipulasi ukuran kapalnya. Lalu untuk menghindari pajak,

karena semakin besar *gross tonnage* suatu kapal, semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Maka dari itu pengusaha perikanan mencari celah untuk menghindari pajak tersebut, yaitu dengan cara pemalsuan atau penipuan (*Fraud*) ukuran kapal dalam dokumen penangkapan ikan. Tujuan lainnya untuk mendapatkan subsidi BBM. Subsidi BBM ini diatur pada Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2015 pasal 4, yang berisikan Minyak Solar (*gas Oil*) diberikan kepada Konsumen pengguna yaitu nelayan yang menggunakan kapal perikanan Indonesia dengan ukuran kapal 30 (tiga puluh) GT kebawah yang terdaftar di SKPD provinsi/kabupaten/kota. Tujuan yang terakhir adalah agar dapat menangkap ikan di jalur penangkapan II (4 mil – 12 mil) dan III (12 mil keatas). Karena jika ukuran kapal diatas 30 GT hanya diperbolehkan beroperasi di jalur penangkapan III.

Tentu untuk memalsukan suatu dokumen kapal bukan hal yang mudah. karena berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kantor syahbandar, pasal 3, yang dapat membuat dokumen tersebut hanya petugas perhubungan laut (Hubla), dari menerbitkan sampai pemeriksaan surat kapal. Sehingga untuk memalsukan isi dokumen harus ada persetujuan dari petugas. Yang dalam permasalahan ini petugas terkait meminta uang pungutan liar terhadap pengusaha perikanan untuk menyetujui dokumen yang dimanipulasi. Hal tersebut lah yang dapat dikaitkan dengan konsep *White Collar Crime* lebih khusus lagi dikaitkan dengan *Occupational Crime*. Praktik ini terjadi karena adanya faktor yang saling menguntungkan satu sama lain, maka pertanyaan mengenai mengapa praktik ini bisa terjadi dapat dianalisis menggunakan Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*). Pihak yang mendapatkan keuntungan satu sama lain dari praktik ini adalah oknum petugas perhubungan laut dan pengusaha perikanan. Karena dari kedua pihak tersebut yang mempunyai kepentingan dalam praktik manipulasi ukuran kapal perikanan.

Tinjauan Teoritis

Mark Down

Mark Down adalah suatu istilah yang akhir-akhir ini muncul dalam dunia perikanan Indonesia, merupakan kebalikan dari istilah '*mark up*' yaitu penggelembungan anggaran dari nilai yang sebenarnya, yang kerap kita dengar atau baca dalam media massa yang meliput pengelolaan anggaran proyek pembangunan. Dalam kaitannya dengan pengelolaan perikanan, istilah '*Mark Down*' dimaksudkan sebagai penurunan atau pengecilan ukuran kapal perikanan dari ukuran sebenarnya, yang kemudian dicantumkan dalam sertifikat kapal (Gross Acte) dan dianggap sebagai dokumen kapal yang resmi (Badrudin, 2007:1). Baik kegiatan '*Mark Up*' ataupun '*Mark Down*' keduanya merupakan bentuk-bentuk penyimpangan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran aturan yang berlaku dan perbuatan ini dapat dimasukkan sebagai kategori tindakan kriminal. Hal ini terjadi dalam rangka menghindari suatu aturan tertentu dalam pengelolaan. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum.

Fenomena *Mark Down* semakin marak, setelah diberlakukannya otonomi daerah. Hal ini antara lain disebabkan karena selain birokrasi perizinan dengan mata rantai yang dinilai panjang sehingga penyelesaiannya memerlukan waktu yang lama, juga karena sebagian besar para pelaku usaha perikanan kurang memiliki kesadaran dan kurang memahami aturan yang ada yang berkaitan dengan kondisi sumber daya ikan itu sendiri (Badrudin, 2007:1). Sebagaimana diketahui bahwa menurut keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 10/Men/2003 tentang usaha perikanan, surat izin penangkapan ikan (SIPI) bagi kapal ukuran >30 GT dikeluarkan oleh pemerintah pusat, antara 10-30GT oleh pemerintah provinsi dan <10 GT oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Perilaku *Mark Down* tersebut biasanya terjadi pada kapal-kapal perikanan dengan bobot >30 GT (Badrudin, 2007:2) yang pengoperasiannya

memerlukan izin pemerintah pusat. Dengan menurunkan ukuran kapal tersebut menjadi < 30 GT, izin operasinya dapat diperoleh dari pemerintah provinsi, atau bahkan jika pengurangan kapal tersebut menjadi <10 GT, maka izin operasinya menurut anggapan pemiliknya dapat dengan mudah diperoleh dari pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Dengan demikian, maka waktu yang diperlukan untuk proses pengeluaran izin tersebut menjadi lebih cepat

Cantrang

Alat tangkap cantrang dalam pengertian umum digolongkan pada kelompok *Danish Seine* yang terdapat di Eropa dan beberapa di Amerika. Cantrang merupakan alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan demersal yang dilengkapi dua tali penarik yang cukup panjang yang dikaitkan pada ujung sayap jaring. Bagian utama dari alat tangkap ini terdiri dari kantong, badan, sayap atau kaki, mulut jaring, tali penarik, pelampung dan pemberat (Brandt, 1984:292). *Danish Seine* merupakan salah satu jenis alat tangkap dengan metode penangkapannya tanpa menggunakan *otterboards* (papan pembuka mulut jaring), jaring dapat ditarik menyusuri dasar laut dengan menggunakan satu kapal. Terdapat dua cara dalam menggunakan alat tangkap cantrang. Yang pertama *Anchor Seining*, pada saat penarikan kapal satu sisi ujung jaring ditahan disatu titik dengan menggunakan pelampung, yang kemudian sisi ujung jaring lainnya ditarik oleh kapal mengelilingi *fishing ground*, sampai kembali ke titik ujung jaring yang ditahan sebelumnya. Lalu yang kedua *Fly Drugging*, kedua ujung jaring langsung ditarik oleh kapal yang dilakukan di *fishing ground*.

Fraud

Menurut *the Australian Government's Fraud Control Policy*, "penipuan" dijelaskan sebagai tindakan dengan tipu daya atau perilaku tidak jujur lainnya, yang melibatkan tindakan atau kelalaian atau pembuatan laporan palsu, secara

lisan atau tertulis, dengan tujuan memperoleh uang atau manfaat lainnya dari, atau menghindari kewajiban (Vasiu, 2003: 976). Penipuan dalam hukum, mempunyai istilah umum untuk setiap contoh di mana satu pihak menipu atau mengambil keuntungan yang tidak adil dari yang lain (Kovacich, 2007:30). Penipuan dilakukan didasarkan pada upaya untuk mengamankan berbagai keuntungan finansial (Gee, 2014:1).

Motivasi yang mendasari dalam melakukan penipuan adalah keserakahan (Petrucci, 2013:161-162). Biasanya penipu melakukan berbagai cara untuk menutupi perilaku menipunya agar tidak terdeteksi. Kreativitas adalah kunci agar tindakan penipuannya berjalan dengan lancar, Sehingga mereka tidak perlu khawatir akan proses penipuannya terganggu. Penipu selalu harus menyadari pihak mana saja yang terlibat dalam proses penipuan, karena mereka yang terlibat mengetahui tindakan yang dilakukan dan menjaga proses penipuan agar tidak terdeteksi.

Penipuan dapat didefinisikan sebagai tindakan tanpa kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ilegal saat bekerja di sebuah organisasi profesional (Knauer, 2015:1012). Lebih lanjut Knauer membedakan lima jenis utama penipuan: insider trading, korupsi (membayar dan menerima suap), perjanjian kartel, penggelapan, dan penipuan akuntansi, semua yang dilarang oleh hukum Jerman. Karakteristik kasus penipuan juga mengacu pada posisi pelaku dan adanya jaringan, serta reaksi dari perusahaan mengenai pelaku dan kerjasama dengan otoritas hukum.

Korupsi

Korupsi selama ini lebih dipahami sebagai "tindakan ilegal dan tidak sah" (*illicit or illegal activities*) yang tujuannya mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok (Azra, 2002:31). Lebih lanjut definisi ini berkembang sehingga pengertian korupsi menekankan pada "penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi". Suatu tindakan dapat dikatakan korupsi jika terdapat

moral yang dilanggar dan reaksi dari masyarakat (Rachman, 2014:3). Reaksi yang dimaksud adalah negosiasi yang dilakukan para aktor. Perspektif kultural menekankan pemaknaan dari aktor. Jadi arti negosiasi diasumsikan sebagai proses yang didasarkan pada pemaknaan.

Pemberian hadiah mempunyai makna yang terkait dengan struktur sosial tertentu (Rachman, 2014:3). pertama, hadiah menggambarkan posisi seseorang, demikian pula dengan yang diberi hadiah. Kedua, hadiah sering terkait kewajiban sosial seseorang yang diberi. Masyarakat dalam memaknai pemberian hadiah sebagai salah satu tindakan korupsi. Dalam definisi birokrasi barat pemberian hadiah tidak selalu suatu tindakan penyogokan. Namun dalam masyarakat berkembang masih memaknai pemberian hadiah adalah sebagai bentuk timbal balik, yang kemudian dianggap wajar jika para pejabat menjalankan tugas yang seharusnya dan dilakukan dengan baik.

Perspektif ekonomi mempunyai dua aspek dalam melihat persoalan korupsi (Rachman, 2014:25): pertama, sebagai persoalan biaya pertukaran. Kedua, sebagai persoalan alokasi sumber daya. Korupsi diartikan seperti kegiatan ekonomi lain, yang adanya transaksi dari dua atau lebih pihak yang masing-masing memperhitungkan untung rugi dari pertukaran itu.

Banyak praktik yang mungkin sekarang dianggap sebagai tindakan korupsi dalam konteks asumsi modernis tentang sifat dari diri seseorang, seperti memberikan hadiah untuk memperlancar suatu urusan, dan hubungan sosial (Clammer, 2012:115). *You dan Kaghrum* berpendapat: “individu berstatus sosial tinggi, seperti kelompok kepentingan, perusahaan, atau individu dapat menggunakan suap atau koneksi untuk proses hukum yang menerapkan pengaruh (korupsi birokrasi) dan untuk mendapatkan interpretasi yang menguntungkan dari hukum (judicial corruption) (Ariely, 2016:3). “Faktor psikologis memainkan peran dalam korupsi. Misalnya, orang dapat melakukan transaksi korup karena kekuatan

pribadi yang memiliki rasa tidak aman dan untuk meningkatkan diri mereka (Clammer, 2012:115).

White Collar Crime

Edwin H. Sutherland (1983) mendefinisikan White-Collar Crime “sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat dan status sosial yang tinggi di masa pendudukannya”(Benson, 2009:5). Lebih lanjut ia mencatat definisi ini “tidak termasuk kejahatan pembunuhan, perzinahan, dll yang dilakukan kelas atas, tetapi lebih ke prosedur kerja”. Sutherland memperjelas penjelasannya dalam *Encyclopedia of Criminology* (Benson, 2009:6). Dalam artikel Encyclopedia, ia menulis “kriminal kerah putih didefinisikan sebagai orang dengan status sosial-ekonomi tinggi yang melanggar undang-undang yang dirancang untuk mengatur kegiatannya.” Untuk Sutherland, baik status aktor dan lokasi kerja dari tindakan menentukan apakah ilegalitas yang dilakukan dikatakan sebagai kejahatan kerah putih.

Strader memiliki definisi bahwa “white collar” kejahatan-kejahatan yang dapat dilakukan di kalangan kelas pekerja (misalnya, penipuan, kejahatan ritel, penggelapan pajak, dll) (Michel, 2015:69). Federal Bureau of Investigation (FBI) mendefinisikan *White Collar Crime* (Ferguson, 2010:16) sebagai kejahatan yang dikategorikan dengan tipu daya, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan dan tidak tergantung pada ancaman kekerasan fisik atau kekerasan.

Ada hampir banyak definisi yang sama dari kejahatan kerah putih, karena ada banyak peneliti yang telah membahas topik ini. Sayangnya, konsep kejahatan kerah putih ini sangat ambigu dan membingungkan. Dalam kata-kata Shapiro, kejahatan kerah putih adalah istilah yang bermasalah karena (Gerber & Jensen, 2007) Tidak jelas apakah istilah ini mencirikan tindakan atau aktor; jenis pelanggaran atau jenis pelaku; apakah itu mengacu pada lokasi sosial perilaku menyimpang, peran sosial atau status sosial dari aktor, modus operandi perilaku, atau hubungan sosial korban dan pelaku.

Edelhertz melanjutkan untuk

mengidentifikasi empat tipe dasar *White Collar Crime* (Benson, 2009:10) Ini termasuk:

1. Kejahatan pribadi: Kejahatan yang dilakukan individu, bertujuan untuk keuntungan pribadi dalam konteks non-bisnis. Sebagai contoh, pelanggaran pajak pendapatan individu dan penipuan kartu kredit.
2. Penyalahgunaan kepercayaan: Kejahatan dalam perjalanan pekerjaan mereka. seperti bisnis, pemerintahan, atau instansi lain. Misalnya, penggelapan dan penyuapan
3. Kejahatan bisnis: Kejahatan yang terkait dengan operasi bisnis. Misalnya, memasukan zat berbahaya pada produk makanan.
4. Perilaku curang: terjadi dalam kegiatan bisnis. Misalnya, melakukan suap untuk melakukan penipuan.

White Collar Crime menunjukkan jenis kejahatan yang pada dasarnya berbeda dari kejahatan jalanan. Perbedaannya adalah kejahatan kerah putih samar-samar bentuk kejahatannya. Lalu Kejahatan jalanan biasanya dilakukan dengan berhadapan langsung dengan korban. namun kebanyakan kejahatan kerah putih dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat atau tipu daya untuk menciptakan sebuah kejahatan (Shover, 2006:4).

Occupational Crime

Occupational Crime adalah aktivitas ilegal maupun pelanggaran finansial yang dilakukan oleh pekerjaan yang dilegitimasi dan terhormat, bentuknya dapat berupak kejahatan retail, kejahatan pelayanan, kejahatan oleh seorang profesional dan kejahatan pekerja (Friedrichs, 2010:7). *Occupational Crime* adalah salah satu bagian dari tipologi *white-collar crime*.

Pelaku kejahatan kerah putih dalam bidang *occupational* adalah individu yang melakukan pelanggaran hukum ketika mereka berada di dalam posisi kepercayaan dan memiliki tanggung jawab pada suatu pekerjaan (Klenowski, 2013:461). Lalu Green (1990) mempunyai definisi lain mengenai *Occupational Crime*, yang menyatakan

bahwa setiap kegiatan *Occupational Crime* dapat dikenakan sanksi hukum, dilakukannya kegiatan tersebut karena adanya kesempatan pada pekerjaan yang legal. (Coleman, 1991:273). Lebih lanjut Green membagi 4 kategori *Occupational Crime* (Kessler, 1990:716-717, yaitu:

1. (*Organizational Occupational crime*) Kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan organisasi.
2. (*State Authority Occupational Crime*) Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau atas nama pemerintah.
3. (*Professional Occupational crime*) Kejahatan yang dilakukan oleh profesional dalam kapasitas pekerjaannya.
4. (*Individual Occupational Crime*) Kejahatan yang dilakukan secara individu untuk kepentingan pribadi

Tipologi yang terkait dalam tulisan ini adalah kejahatan jabatan birokrasi. fungsi atau tugas utamanya melayani anggota-anggota masyarakat. kejahatan jabatan birokrasi lebih erat kaitannya dengan korupsi (Mustofa, 2010:96). Definisi lain juga menyebutkan *Occupational Crime* didefinisikan sebagai tindakan ilegal, tidak etis, atau tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh seorang pekerja yang bertindak sendiri atau bekerja sama dengan rekan kerja atau pihak lain diluar organisasi (Blount, 2003:4).

Social Exchange Theory

Social Exchange Theory memiliki dua pemikiran teoritis (Domenico, 2009:891) . Yang pertama yang dipelopori oleh Homans (1961), sangat dipengaruhi oleh ide-ide psikologis-behavioris. Lalu yang kedua, dipelopori oleh Blau (1964), memiliki akar di bidang ekonomi, dengan asumsi bahwa individu-individu terlibat dalam pertukaran sosial karena kebutuhan atau keinginan untuk memperoleh imbalan intrinsik atau ekstrinsik yang tidak dapat diperoleh oleh mereka sendiri.

Homans mendefinisikan pertukaran sosial sebagai pertukaran aktivitas, berwujud atau tidak

berwujud, dan lebih atau kurang menguntungkan, antara paling sedikit dua orang (Cook, 2003:54). Biaya dan hadiah dipandang sebagai kegiatan utama yang dilakukan pada pertukaran sosial. Lebih lanjut Homans menjelaskan perilaku sosial dan bentuk organisasi sosial yang dihasilkan oleh interaksi sosial dengan menunjukkan bagaimana perilaku A diperkuat perilaku B (dalam hubungan dua pihak antara aktor A dan B), dan bagaimana perilaku B ini diperkuat perilaku A dengan imbalan. Fokus utama Homans adalah perilaku sosial yang muncul sebagai akibat dari proses sosial yang saling menguntungkan. Hubungan juga bisa berakhir atas dasar kegagalan proses sosial tersebut.

Ketika masing-masing organisasi dalam sebuah kolaborasi yang mempunyai kewenangan atau kemampuan dalam ekonomi, politik atau sosial yang dianggap berharga oleh mitra lainnya, norma timbal balik timbul sebagai dasar dari interaksi mereka (Domenico, 2009:891).

Pihak dalam pertukaran didorong oleh kepentingan individu, yang memperhitungkan apa yang diterima dan apa yang diberikan. Pertukaran sosial didasarkan pada kondisi berikut (Mitchell, 2012:100):

1. Pelaku bergantung pada satu sama lain untuk suatu sumber daya yang berharga.
2. Pelaku berupaya melakukan cara-cara dengan tujuan memperkecil kerugian dan memperbesar keuntungan.
3. Aktor terlibat dalam hubungan pertukaran dengan mitra tertentu dari waktu ke waktu.

Pihak dalam pertukaran, termotivasi untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dengan biaya minimum dan memperhitungkan spesifik tentang objek yang diterima dan yang diberikan (Mitchell, 2012:100). Dalam pertukaran sosial ini juga banyak pertimbangan teoritis tentang konsep-konsep sosiologis penting lainnya seperti keadilan distributif, keseimbangan, status, kepemimpinan, otoritas, kekuasaan, dan solidaritas.

Proposisi kunci *Homans* dibingkai studi perilaku sosial dalam hal imbalan dan hukuman

(Cook, 2003:55). proposisi pertama, proposisi sukses, menyatakan bahwa perilaku yang menghasilkan konsekuensi positif cenderung untuk diulang. Proposisi kedua, proposisi stimulus, menyatakan bahwa perilaku yang telah dihargai pada suatu kesempatan di masa lalu akan dilakukan dalam situasi yang sama. Proposisi ketiga, proposisi nilai, menetapkan bahwa lebih berharga hasil dari suatu tindakan, semakin besar kemungkinan tindakan tersebut yang akan terus dilakukan. Proposisi keempat, proposisi kekurangan, semakin sering seseorang baru-baru ini menerima hadiah khusus untuk tindakannya, akan menjadi kebiasaan. Akhirnya, proposisi kelima menentukan ketika individu akan bereaksi secara emosional terhadap situasi reward yang berbeda. Orang akan menjadi marah dan agresif ketika mereka tidak menerima apa yang mereka sebelumnya dapatkan atas tindakannya.

Pembahasan

Istilah '*Mark Down*' dimaksudkan sebagai penurunan atau pengecilan ukuran kapal perikanan dari ukuran sebenarnya, yang kemudian dicantumkan dalam sertifikat kapal (Gross Acte) dan dianggap sebagai dokumen kapal yang resmi (Badrudin, 2007:1). kasus *Mark Down* marak terjadi disebabkan karena selain proses birokrasi perizinan yang begitu panjang sehingga penyelesaiannya memerlukan waktu yang lama, juga karena sebagian besar para pelaku usaha perikanan kurang memiliki kesadaran dan kurang memahami aturan yang ada yang berkaitan dengan kondisi sumber daya ikan itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa menurut keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 10/Men/2003 tentang usaha perikanan, surat izin penangkapan ikan (SIPI) bagi kapal ukuran >30 GT dikeluarkan oleh pemerintah pusat, antara 10-30GT oleh pemerintah provinsi dan <10 GT oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa manipulasi ukuran kapal dilakukan, karena mereka yang melakukan manipulasi <30

GT tidak perlu mengurus surat izin ke pemerintah pusat yang berada di Jakarta, mereka cukup mengurusnya di pemerintah Kabupaten atau Kota. Sehingga menghemat biaya bagi pemilik kapal yang di daerah dan pengurusannya menjadi lebih cepat. Praktik manipulasi ukuran kapal merupakan bentuk-bentuk penyimpangan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Karena hal ini terjadi dalam rangka menghindari suatu aturan tertentu dan ingin mendapatkan keuntungan tersendiri. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Aturan yang dihindari dan keuntungan yang didapat, yaitu:

- 1. Kapal yang dimanipulasi ini bertujuan untuk mendapatkan izin menggunakan alat tangkap cantrang.** Karena ada PERMEN KP No. 42/Permen-KP/2014 pasal 23 ayat 6, yang membatasi ukuran kapal untuk menggunakan alat tangkap cantrang yaitu dibawah 30 GT, sehingga untuk mensiasati hal tersebut para pemilik kapal memanipulasi ukuran kapalnya. Karena jika kapal-kapal yang dibawah 30 GT menggunakan alat tangkap cantrang yang diambil pun sedikit, lain dengan kapal yang berukuran diatas 30 GT yang menggunakan alat tangkap cantrang untuk penangkapan yang besar-besaran untuk memenuhi kapasitas kapalnya. Karena alat tangkap cantrang ini mempunyai diameter yang sangat kecil, jangkauan penangkapannya cukup luas dan biasanya ditambah pemberat yang nantinya jaring cantrang ini menyentuh dasar. sehingga ikan yang tidak dibutuhkan sekalipun seperti ikan yang masih kecil dan ikan hias ikut tertangkap, yang nantinya akan menghentikan bibit dari ikan tersebut.
- 2. Tidak membayar PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak)** Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Aturan PNBPN ini

terdapat pada peraturan pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 2, tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kelautan dan perikanan. Karena jika kapal berkapasitas >30 GT Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) yang dibayarkan lebih kecil dibanding kapal yang berkapasitas <30 GT. PNBPN yang paling sedikit adalah kapal yang berkapasitas ≤ 5 GT dikenakan biaya Rp 0 atau tidak dikenakan biaya sama sekali, Kapal Berukuran >5 GT sampai dengan 10 GT Rp. 2.000,00. Kapal Berukuran >10 GT sampai dengan 15 GT Rp. 2.500,00. Setiap naik 5 GT biaya yang dikenakan sebesar Rp. 500,00. PNBPN ini di hitung per etmal (berapa lamanya kapal tersebut bersandar di pelabuhan) 1 etmal = 24 jam. Karena semakin besar ukuran kapal, semakin besar pula pajak yang dikenakan. Maka dari itu kerugian negara dari praktik manipulasi ukuran kapal cukup besar. beberapa kapal yang dimanipulasi setelah diverifikasi ulang banyak yang berukuran mencapai 100 GT, yang selama ini mereka hanya membayar pajak berdasarkan ukuran kapal yang dimanipulasi.

- 3. Ingin mendapatkan subsidi BBM** Subsidi BBM ini diatur pada permen 13 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan penertiban surat rekomendasi pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu untuk usaha perikanan tangkap. Pada pasal 4 menyebutkan minyak Solar (*gas Oil*) diberikan kepada Konsumen pengguna yaitu nelayan yang menggunakan kapal perikanan Indonesia dengan ukuran kapal 30 (tiga puluh) GT kebawah yang terdaftar di SKPD provinsi/kabupaten/kota. Pihak yang dirugikan dari menyimpangnya subsidi BBM ini adalah negara dan nelayan kecil yang seharusnya mendapatkan hak

tersebut. negara dirugikan karena subsidi BBM untuk kapal yang berukuran <30 GT membengkak karena disalahgunakan oleh kapal-kapal besar berukuran >30 GT. Bagi nelayan kecil yang memiliki kapal berukuran <30 GT sering kehabisan subsidi BBM, karena disalahgunakan oleh kapal >30 GT yang sudah dimanipulasi.

4. Melanggar jalur penangkapan ikan

Agar dapat menangkap ikan di jalur penangkapan II (4 mil – 12 mil) dan III (12 mil keatas). Karena jika ukuran kapal >30 GT hanya diperbolehkan beroperasi di jalur penangkapan III. Hal ini akan menimbulkan konflik antar nelayan karena tidak sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan berdasarkan ukuran kapal. Yang seharusnya kapal yang berukuran >30 GT beroperasi pada Jalur penangkapan III, tetapi dengan dimanipulasinya ukuran kapal, mereka dapat beroperasi di semua jalur (Hikmah, 2008:66).

Praktik manipulasi ukuran kapal dilakukan dengan cara tipu daya yang melibatkan tindakan pembuatan laporan palsu, secara lisan atau tertulis mengenai ukuran kapal dalam dokumen izin penangkapan ikan, dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat lainnya dari, atau menghindari kewajiban (Vasiu, 2003: 976). Para pemilik kapal melakukan pemalsuan ukuran kapal dengan tujuan memperoleh keuntungan seperti mendapatkan subsidi BBM, dapat menangkap ikan disemua jalur penangkapan, dan agar dapat menggunakan alat tangkap cantrang. Tujuan lainnya adalah menghindari kewajiban membayar pajak sesuai ukuran kapal yang dimilikinya. Dalam tabel 1 diperlihatkan bahwa beberapa kapal yang dimanipulasi kepemilikan kapalnya adalah orang yang sama. jika dilihat data tersebut, sepertinya pemilik kapal sudah mengetahui celah-celah bagaimana dokumen kapalnya dapat dimanipulasi oleh oknum petugas Hubla Pemalsuan dokumen ini menimbulkan banyak

pertanyaan kenapa bisa terjadi. Karena yang dapat membuat dan merubah dokumen izin kapal hanya petugas dari Direktorat Jenderal perhubungan laut (Ditjen Hubla). Sehingga dugaan dengan adanya keterlibatan oknum-oknum muncul. Terdapat sebuah pernyataan dari (Knauer, 2015:1012) yang menyebutkan bahwa penipuan juga dapat didefinisikan sebagai tindakan tanpa kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ilegal saat bekerja disebuah organisasi profesional. Hal tersebut juga terjadi pada oknum yang bekerja di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) khususnya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Oknum tersebut melakukan penipuan, dalam kasus ini membantu memanipulasi ukuran kapal yang diminta oleh pemilik kapal. Lebih lanjut Knauer membedakan lima jenis utama penipuan salah satunya yaitu korupsi (membayar dan menerima suap). Dalam praktik manipulasi ukuran kapal, juga dilatarbelakangi oleh praktik suap oleh karena itu terdapat oknum dari Hubla yang memfasilitasi praktik tersebut.

Setelah timbul dugaan mengenai adanya keterlibatan oknum-oknum dalam praktik manipulasi ukuran kapal, pihak kepolisian berusaha mengadakan operasi tangkap tangan pada pada oknum-oknum petugas Ditjen Hubla. Dan hasilnya Polda Metro Jaya telah menetapkan tiga tersangka, atas kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemenhub). Tiga tersangka tersebut merupakan PNS di Ditjen [Kemenhub](#). tiga PNS itu berinisial ES yang merupakan Ahli Ukur Ditjen Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Kemenhub. Kemudian MA, sebagai Kasi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Kemenhub. Yang terakhir AR, sebagai PNS yang bertugas di loket pelayanan.

Dari temuan data yang didapat, kasus ini termasuk kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*). Dalam kasus manipulasi ukuran kapal oknum-oknum yang sudah tertangkap sedang berada diposisi profesi yang diberi kepercayaan

oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengurus perizinan kapal penangkapan ikan. Seperti tersangka yang berinisial ES yang berprofesi sebagai ahli ukur kapal, MA pada bagian pendaftaran dan kebangsaan, dan AR bertugas di loket pelayanan yang ketiganya adalah bagian dari Ditjen Hubla. Mereka sudah melanggar aturan kerja yang diatur pada peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Edelhertz melanjutkan untuk mengidentifikasi empat tipe dasar *White Collar Crime* (Benson, 2009:10). Salah satunya adalah penyalahgunaan kepercayaan yang dapat dikaitkan dengan kasus markdown ini. yang mana oknum-oknum dalam kasus ini melakukan kejahatan pada perjalanan pekerjaan mereka, yang diberikan kepercayaan oleh Ditjen Hubla dan masyarakat untuk mengurus perizinan kapal. Mereka juga melakukan tindak korupsi berupa suap dalam melancarkan praktik *Mark Down*.

Praktik manipulasi ukuran kapal dalam dokumen penangkapan ikan dapat dikatakan sebagai kejahatan kerah putih, karena dilakukan secara menipu dan tanpa kekerasan (Ferguson, 2010:16). Jika melakukan dengan tidak menggunakan cara menipu dalam dokumen yang dibuat, ukuran kapal yang sebenarnya akan tercantum didalam dokumen tersebut. dan keuntungan-keuntungan yang diinginkan oleh pemilik kapal tidak dapat diperoleh, karena terdapat peraturan-peraturan yang membuat keuntungan tersebut terkendala. Lalu praktik ilegal ini juga tidak menggunakan kekerasan dalam prosesnya karena terdapat oknum yang memanfaatkan situasi. dalam hal ini situasi dimana pemilik kapal menginginkan keuntungan-keuntungan yang akan didapat jika mereka memanipulasi ukuran kapalnya, dengan sukarela memberikan imbalan kepada oknum yang dapat membantunya. lalu lemahnya pengawasan dari instansi terkait dalam proses pembuatan dokumen. Sehingga membuat para oknum ini dengan sukarela dan nyaman membantu para pemilik kapal untuk melakukan manipulasi

ukuran kapal dalam dokumen yang akan dibuat.

Praktik ini terjalin sudah begitu lama karena adanya faktor saling menguntungkan yaitu keuntungan finansial (Michel, 2015:69). Faktor saling menguntungkannya yaitu. bagi pemilik kapal mereka mendapatkan jasa yang ilegal dari oknum-oknum terkait untuk memanipulasi ukuran kapalnya, untuk salah satu tujuannya adalah menghindari pembayaran beban pajak. Sedangkan untuk oknum mendapatkan keuntungan berupa uang dari pemilik kapal untuk memperlancar urusan yang diinginkan oleh pemilik kapal untuk memanipulasi ukuran kapalnya dalam dokumen perizinan (Ferguson, 2010:16).

Kejahatan yang dilakukan oleh oknum petugas Ditjen Hubla ini lebih khusus terkait pada konsep *Occupational Crime*. *Occupational Crime* ini adalah salah satu bagian dari tipologi dari *white-collar crime*. Pelaku kejahatan kerah putih dalam bidang *occupational* adalah individu yang melakukan pelanggaran hukum ketika mereka berada di dalam posisi kepercayaan dan memiliki tanggung jawab pada suatu pekerjaan (Klenowski, 2013:461). bentuk kegiatan menipu, berbohong, atau kelalaian yang dilakukan individu dalam suatu lembaga dapat saja terjadi, sehingga peran kerja dapat disalahgunakan dengan cara yang sama. para oknum ini menyalahgunakan jabatan mereka dalam mengurus perizinan kapal penangkap ikan dengan cara yang sama, yaitu dengan memanipulasi ukuran kapal pada setiap dokumen perizinan yang ingin dibuat oleh pemilik kapal. Dan sudah sejak lama kejahatan manipulasi ukuran kapal mereka lakukan, hal ini dibenarkan oleh pernyataan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Iriawan mengatakan aktivitas yang dilakukan tiga tersangka sudah dilakukan sejak lama. Bahkan, Menteri pun (Menteri Perhubungan) mengetahui aktivitas itu, meskipun oknumnya belum bisa dilacak sebelum terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menduga pungutan liar yang terjadi di Ditjen Hubla

berkaitan dengan perizinan kapal. Ia menyatakan hal itu usai operasi tangkap tangan di Kemenhub. Ada yang berkaitan dengan pengukuran panjang dan berat kapal serta pembuatan buku pelaut,” ujar Tito tentang subjek pungutan liar. Lebih khusus lagi merujuk pada pembagian jenis *Occupational Crime* menurut Green (1990), kasus ini terkait jenis *Individual Occupational Crime*. yang mana oknum Hubla melakukan kejahatan yang dilakukannya dengan motivasi dan tujuan untuk kepentingan individu. Mereka tidak mengatasnamakan instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan. Karena Kementerian Perhubungan tidak melegalkan tindakan yang dilakukan oknum-oknumnya, seperti memanipulasi ukuran kapal.

Terdapat motivasi yang melatarbelakangi terjadinya praktik manipulasi ukuran kapal. Jika melihat dari kesimpulan penelitian terdahulu (Wibowo, 2016) yang menyebutkan bahwa motif ekonomi adalah alasan yang paling banyak digunakan oleh para pemilik kapal cantrang yang melakukan manipulasi ukuran kapal. Sehingga mereka akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan yang menguntungkan mereka, maka dari itu dalam praktik manipulasi ukuran kapal ini dilakukan dengan tindak korupsi. Karena tidak mungkin petugas dari Ditjen Hubla memanipulasi ukuran kapal jika mereka tidak mendapatkan keuntungan dari kejahatan tersebut. dari hasil operasi tangkap tangan uang hasil pungli tersebut ditemukan di lantai enam dan lantai 12. Uang yang ditemukan total sebanyak Rp 60 juta dan dalam rekening penampungan ada Rp 1,2 miliar.

Korupsi selama ini lebih dipahami sebagai “tindakan ilegal dan tidak sah” (*illicit or illegal activities*) yang tujuannya mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok (Azra, 2002:31). Jika mengacu pada kasus manipulasi ukuran kapal, tujuan yang ingin dicapai adalah keuntungan pribadi pemilik kapal dan oknum yang terlibat. Lebih lanjut definisi ini berkembang sehingga pengertian korupsi menekankan

pada “penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi”. Untuk mendapat keuntungan tersebut oknum menyalahgunakan kekuasaannya dalam membuat dokumen perizinan untuk keuntungan pribadinya.

Melakukan praktik manipulasi ukuran kapal dengan tindak korupsi birokrasi untuk mempengaruhi individu dalam sebuah birokrasi (oknum Ditjen Hubla) melakukan yang diinginkan sang pemberi suap (pemilik kapal) (Ariely, 2016:3). Faktor psikologis memainkan peran dalam tindak korupsi. Misalnya, orang dapat melakukan transaksi korup karena kekuatan pribadi yang memiliki rasa tidak aman dan untuk meningkatkan diri mereka (Clammer, 2012:115). Bagi pemilik kapal, mereka merasa tidak aman karena terdapat beberapa kebijakan yang akan merugikannya. Sedangkan untuk oknum yang terlibat mereka ingin mendapat keuntungan finansial dari tindak korupsi tersebut. Pemilik kapal dan oknum yang terlibat, telah menyimpang dari aturan resmi tentang ukuran kapal yang sebenarnya untuk dicantumkan dalam dokumen perizinan. Praktik ini sudah lama terjadi karena adanya hubungan saling menguntungkan dimana pemilik kapal meminta manipulasi ukuran kapalnya dan menawarkan iming-iming hadiah berupa uang, yang kemudian oknum terlibat memberikan fasilitas untuk apa yang diminta oleh pemilik kapal.

Yang kemudian adanya hubungan saling menguntungkan ini dikaitkan dengan *Social Exchange Theory*. *Social Exchange Theory* memiliki yang dipelopori oleh Homans (1961), sangat dipengaruhi oleh ide-ide psikologis-tingkah laku (Domenico, 2009:891). Adanya interaksi dua sisi yang menginginkan sebuah pertukaran sosial berupa imbalan untuk kepentingan masing-masing, membuat hal tersebut selalu dilakukan disetiap kegiatan sehari-hari maupun kegiatan administratif. Salah satunya kasus manipulasi ukuran kapal, yang melakukan pertukaran sosial karena adanya reaksi yang diberikan salah satu

individu, dalam hal ini adalah pemilik kapal (yang memberikan reaksi ingin memberikan imbalan), jika oknum Ditjen Hubla dapat memfasilitasi keinginan pemilik kapal untuk memanipulasi ukuran kapalnya dalam dokumen perizinan. praktik manipulasi ukuran kapal dilakukan oleh lebih dari dua orang, yang melakukan pertukaran aktivitas yang berwujud atau tidak berwujud. Biaya atau hadiah menjadi kegiatan utama dalam pertukaran sosial yang saling menguntungkan (Cook, 2003:54)

Ketika masing-masing pihak dalam sebuah kolaborasi yang mempunyai kewenangan atau kemampuan dalam ekonomi, politik atau sosial yang dianggap berharga oleh mitra lainnya. Yang mana oknum Ditjen Hubla mempunyai kewenangan dan kemampuan dalam membuat perizinan kapal yang dianggap penting oleh pemilik kapal, sehingga norma timbal balik timbul sebagai dasar dari interaksi mereka (Domenico, 2009:891). Pihak-pihak yang terlibat dalam praktik manipulasi ukuran kapal termotivasi untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dengan biaya minimum dan memperhitungkan spesifik tentang objek yang diterima dan yang diberikan. Dalam pertukaran sosial ini juga banyak pertimbangan teoritis tentang konsep-konsep sosiologis penting lainnya seperti keadilan distributif, keseimbangan, status, kepemimpinan, otoritas, kekuasaan, dan solidaritas. Pertukaran sosial didasarkan pada kondisi berikut (Mitchell, 2012:100):

1. Pelaku bergantung pada satu sama lain untuk suatu sumber daya yang berharga. pemilik kapal bergantung pada oknum Ditjen Hubla karena hanya mereka yang mempunyai kewenangan untuk membuat perizinan kapal. Oknum Ditjen Hubla bergantung pada pemilik kapal untuk mendapatkan keuntungan lebih diluar pendapatan resmi mereka.
2. Pelaku berupaya melakukan cara-cara

dengan tujuan memperkecil kerugian dan memperbesar keuntungan. Pemilik kapal dan oknum Ditjen Hubla melakukan praktik manipulasi ukuran kapal, semata-mata bertujuan untuk memperkecil kerugian dan memperbesar keuntungan dari si pemilik kapal. Yang kemudian oknum tersebut mendapatkan imbalan dari pemilik kapal karena telah memfasilitasi praktik manipulasi ukuran kapal.

3. Aktor terlibat dalam hubungan pertukaran dengan mitra tertentu dari waktu ke waktu. Dan hubungan antar pemilik kapal dan oknum sudah terjalin cukup lama karena adanya hubungan saling menguntungkan antar mereka.

Terdapat proposisi yang dijelaskan Homans untuk melihat bagaimana pelaku begitu nyaman dengan apa yang menjadi kebiasaan mereka dalam melakukan sebuah hubungan yang saling menguntungkan dalam konteks kejahatan (Cook, 2003:55). sama halnya dengan apa yang dilakukan pemilik kapal dan oknum Ditjen Hubla. mereka begitu nyaman menjalankan praktik manipulasi ukuran kapal dan akhirnya menjadi terbiasa sehingga sudah begitu lama praktik tersebut dilakukan, hal itu karena kurangnya pengawasan dari berbagai pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perikanan dan Kelautan yang seharusnya mengawasi proses perizinan kapal yang akan beroperasi. Lalu setelah adanya rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan verifikasi ulang ukuran kapal, baru praktik ini terbongkar.

Occupational Crime dipenjelasan sebelumnya sebagian besar yang mnelatarbelakangi tindakannya yaitu adanya perilaku korupsi. Dalam kasus manipulasi ukuran kapal yang difasilitasi oleh oknum Ditjen Hubla juga dilatarbelakangi oleh tindak korupsi. Praktik ini

terjalin begitu lama karena adanya pertukaran sosial yang saling menguntungkan antara pemilik kapal dan oknum petugas Ditjen Hubla. Keuntungan yang diperoleh berupa keuntungan finansial. Maka dari itu *Occupational Crime* sangat erat kaitannya dengan teori pertukaran sosial (*Sosial Exchange Theory*) terutama dalam kasus ini.

Kesimpulan

Praktik manipulasi ukuran kapal dilakukan karena beberapa penyebab, yaitu mendapatkan izin menggunakan alat tangkap cantrang, tidak membayar PNBK (Penerimaan Negara Bukan Pajak), ingin mendapatkan subsidi BBM, dan melanggar jalur penangkapan ikan. Tetapi hal yang menarik dari kasus ini adalah kenapa praktik manipulasi ukuran kapal dapat terjadi. proses pengukuran kapal sampai pengeluaran perizinan kapal itu semua hanya dapat dilakukan oleh petugas dari Ditjen Hubla. Yang artinya jika terjadi sesuatu yang menyimpang dari proses pembuatan dokumen perizinan kapal, petugas Ditjen Hubla yang pertama patut dicurigai.

Dari data dan analisis yang sudah dijelaskan, menunjukkan bahwa dari perbedaan ukuran kapal setelah diverifikasi dengan tingkat akurasi dari ahli ukur, sesuai yang tercantum pada peraturan menteri perhubungan no 6 tahun 2005 tentang pengukuran kapal sangat janggal. karena tingkat akurasi pengukuran kapal oleh ahli ukur mendekati 1 cm, tingkat akurasi ini sudah mendekati akurat karena satuan yang diambil dalam pengukuran kapal menggunakan satuan meter. Jika melihat fakta tersebut, ada oknum yang terlibat dalam memfasilitasi praktik manipulasi ukuran kapal. Lalu dari hasil wawancara penelitian terdahulu terdapat pernyataan “Adanya oknum

petugas pemerintah yang memfasilitasi dan mengakomodasi praktik manipulasi ukuran kapal tersebut.” sehingga memberikan bukti lebih, bahwa terjadinya praktik manipulasi ukuran kapal dilatarbelakangi oleh oknum-oknum petugas dari Ditjen Hubla. Ditambah adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan pihak Kepolisian di Kementerian Perhubungan, yang menemukan sejumlah uang hasil dari tindak korupsi yang dilakukan oknum-oknum petugasnya. Salah satunya adalah terkait dengan praktik manipulasi ukuran kapal dalam dokumen perizinan.

Dari temuan data yang didapat, kasus ini termasuk kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*). Lebih khusus lagi kasus ini dapat dikaitkan dengan tipologi *occupational*. karena ketiga oknum yang dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian setelah dilakukan operasi tangkap tangan. ketiganya sedang berada dalam suatu pekerjaan yang diberikan kepercayaan pada pemerintah dan masyarakat, untuk mengurus proses pembuatan dokumen perizinan kapal. oknum Hubla melakukan tindak kejahatannya dengan tujuan keuntungan pribadi, sehingga tindakan mereka termasuk ke dalam jenis Individual Occupational Crime

Dalam proses pembuatan dokumen yang oknum Hubla lakukan terdapat tindakan menyimpang seperti adanya praktik korupsi. Yang kemudian teori pertukaran sosial (*Social Exchange Theory*) dapat menjelaskan kenapa praktik manipulasi ukuran kapal dapat terjadi. karena adanya hubungan timbal balik yang menguntungkan antara pemilik kapal dan oknum Ditjen Hubla. Hal tersebut pula yang menjadi penyebab praktik manipulasi ukuran kapal sering dilakukan karena adanya kepentingan masing-masing antara kedua pihak.

Daftar Referensi

Buku

Badrudin. (2007). “*Mark Down*” *Ukuran Kapal Perikanan Mempersulit Pengelolaan Perikanan*. Badan

Riset Kelautan dan Perikanan.
Brandt, A. V. (1984). *Fish Catch Methods of the World*. Fishing News Book Ltd. England

- Kovacich, G. L. (2007). *Fighting Fraud: How to Establish and Manage an Anti-Fraud Program*. Elsevier Science.
- Petrucelli, J. (2013). *Detecting Fraud in Organizations: Techniques, Tools, and Resources*. Wiley.
- Rachman, M. G., & Rochman, A. (2014). *Sosiologi Korupsi: Isu, Konsep, dan Perdebatan*. Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mustofa, M. (2010). *Kleptokrasi: Persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia*. Kecana. Jakarta.
- Blount, E. C. (2003). *Occupational Crime: Deterrence, Investigation, and Reporting in Compliance with Federal Guidelines*. CRC Press.
- Shover, N., & Andy, H. (2006). *Choosing White Collar Crime*. Cambridge University Press.
- Gee, S. (2014). *Fraud and Fraud Detection: A Data Analytics Approach*. Wiley.
- Friedrichs, D. O. (2010). *Trusted criminals: White collar crime in contemporary society, 4th edition*. Belmont: Wadsworth.
- Gerber, J., & Eric, L. J. (2007). *Encyclopedia of White-Collar Crime*. Greenwood Press. London.
- Cook, K. S. (2003). *Social Exchange Theory (Handbook of Social Psychology)*. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York.
- Ariely, G., & Eric, M. U. (2016). *Corruption, Fairness, and inequality*. International Political Science Review.
- Clammer, J. (2012). *Chapter Title: Corruption, Development, Chaos and Social Disorganisation: Sociological reflections on corruption and its social basis*. ANU Press.
- Benson, M. L., & Sally, S. S. (2009). *White-Collar Crime An Opportunity Perspective*. Taylor & Francis.
- Ferguson, J. E. Jr. (2010). *White-Collar Crime*. Chelsea House An imprint of Infobase Publishing.
- the Good With the Bad: are Occupational White Collar Offenders Taught How To Neutralize Their Crimes?. *SAGE Publications. Criminal Justice Review*.
- Coleman, J. W. (1991). *Occupational Crime*. American Sociological Association.
- Kessler, R. G. (1990). Book Reviews. *Journal of Criminal Law & Criminology, Volume 81*
- Vasiu, L., Matthew, W & David, M. (2003). *Defining Fraud: Issues for Organizations from an Information Systems Perspective*. PACIS 2003 Proceedings.
- Azra, A. (2002). *Korupsi Dalam Perspektif Good Governance*. *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. 1 : 31 – 36*.
- Mitchell, M. S., Russell, S. C & David, M. Q. (2012). *Social Exchange Theory, Exchange Resources, and Interpersonal Relationships: A Modest Resolution of Theoretical Difficulties*. *Springer Science+Business Media. Chapter 6*.
- Michel, C., John K. C & Kathleen M. H. (2015). *Public knowledge about white-collar crime: an exploratory study*. *Springer Science - Business Media Dordrecht*.
- Domenico, M. L. Di., Paul, T & Helen, H. (2009). *The Dialectic of Social Exchange: Theorizing Corporate-Social Enterprise Collaboration*. *Sage Publication*.
- Knauer, C. E., Thorsten, K & Maik, L. (2015). *Fraud characteristics and their effects on shareholder wealth*. *Springer-Verlag Berlin Heidelberg*.
- Penelitian / Skripsi**
- Wibowo, S. T. (2016). *Kajian Mark Down / Pengecilan Ukuran Gross Tonase (GT) Kapal Perikanan Studi Kasus Kapal Cantrang di Juwana Kabupaten Pati*. Penelitian instansi. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Hikmah, Z. (2008). *Analisis Konflik Nelayan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Selat Madura Dalam Perspektif Sosiologis-Hukum*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor
- Artikel Berita**
- Sari, E. V. (2015, Januari 26). *Menteri Susi*

- Bongkar Modus Manipulasi Bobot Ratusan Kapal.*[www.cnnindonesia.com: http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150126134112-9227395/menteri-susi-bongkar-modus-manipulasi-bobot-ratusan-kapal/](http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150126134112-9227395/menteri-susi-bongkar-modus-manipulasi-bobot-ratusan-kapal/) (diakses pada tanggal 20 Juni 2016)
- Koagouw, M. (2017, Maret 14). *Susi Pudjiastuti: Mark Down Kapal, Negara Rugi Miliaran Rupiah.* www.cendananews.com: <http://www.cendananews.com/2017/03/susi-pudjiastuti-mark-down-kapal-negara.html> (diakses pada tanggal 3 Mei 2017)
- Sukmana, Y. (2015, Februari 14). *Kapal Besar Manipulasi Data, Kementerian KKP Gerah.* www.kompas.com: http://lipsus.kompas.com/el_nino/read/2015/02/14/115813026/Kapal.Besar.Manipulasi.Data.Kementerian.KKP.Gerah (diakses pada tanggal 24 Maret 2017)